BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 06/HK.01.01/K.LA-02/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Ketua, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 23 Januari Tahun 2023 memutuskan pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendaral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bandahara Pembantu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim berdasarkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
   3. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan secara menyeluruh;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih;
f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta penyusunan publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
g. Aggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

HENDRA FAUZI, S.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Nomor : 06 /HK.01.01/K.LA-02/1/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
I	**PENGARAH**		
1.	Hendra Fauzi	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Kordinator
2.	Khoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
3.	Wazzaki	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4.	Fakhrur Rozi	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
5.	Ahmad Sahlan	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab (ex officio)
III	**KETUA**		
6.	Febriyanti Putri	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
7.	Arnova	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
8.	Arif Sulaiman	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
9.	Ahmad Sayuti	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi dan Humas	Anggota
10.	Ali Yusuf Mardiansyah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Robi Saputra	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Rexy Junita	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
13.	Riyan Terna Kuswanto	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
14.	Mira Oktania	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Mesi Purnama Sari	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapakan di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KETUA

HENDRA FAUZI, S.Sos